



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak antara:

MUHAMMAD BIN SUPRIADI, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

MONALISA SUSANTI BINTI SABERAN, tempat dan tanggal lahir Kayu Abang, 01 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan yang menjadi wali

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Saberan, dan berwakil kepada penghulu yang bernama Bani, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Samsuri dan Bukhari serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306021122023002 tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 (dua puluh tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 (enam belas tahun);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Hairul Bahit bin Muhammad, lahir tanggal 21 Maret 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/10/KD/-MLT tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Hairul Bahit bin Muhammad**, lahir tanggal 21 Maret 2022 sebagai anak sah dari Pemohon I (**Muhammad bin Supriadi**) dan Pemohon II (**Monalisa Susanti binti Saberan**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK 6306020107000119 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK 6306044106040002 tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6306021122023002 tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6306021401210001 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Puskesmas Baramban, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegele*n dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Nor Halisah binti Mas'ud**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam dibawah tangan sekitar tahun 2020;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung pada bulan Desember 2023;
 - Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Hairul Bahit, berumur sekitar kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Hairul Bahit, lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di Puskesmas Baramban;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

2. Siti Aliah binti Tailah, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tahun 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah di KUA Kecamatan Padang Batung pada bulan Desember 2023 secara resmi dan tercatat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Muhammad Hairul Bahit, berumur sekitar kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di puskesmas setempat;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Pengadilan Agama Kandungan menetapkan anak bernama: **Muhammad Hairul Bahit, lahir tanggal 21 Maret 2022** dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal **02 Juli 2020**, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada **02 Juli 2020**, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Saberan** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Bani** dengan disaksikan oleh **Samsuri** dan **Bukhari** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1** s.d **P.5** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P.1** s.d **P.6** yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.4** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِئْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti **P.5** merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti telah lahir seorang anak yang bernama : **Muhammad Hairul Bahit**, lahir tanggal **21 Maret 2022**, dan merupakan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I (Muhammad bin Supriadi) dan Pemohon II (Monalisa Susanti binti Saberan);

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2020 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Hairul Bahit, lahir tanggal 21 Maret 2022**;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah menurut agama Islam pada tahun 2020 sebelum tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I (Muhammad bin Supriadi) dan Pemohon II (Monalisa Susanti binti Saberan));
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

Pertimbangan Tentang Permohonan Asal Usul Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Muhammad Hairul Bahit, lahir tanggal 21 Maret 2022**, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan secara agama Islam harus dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah dalam hal ini termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal **26 Juli 2021** telah memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga akad nikah tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dari perkawinan para pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama **Muhammad Hairul Bahit** lahir pada tanggal **21 Maret 2022** maka oleh karena anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah antara pemohon I dan pemohon II maka berdasarkan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkannya pun, dalam hal ini anak yang diberi nama **Muhammad Hairul Bahit** lahir pada tanggal **21 Maret 2022**, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon dalam petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga memohon supaya **Muhammad Hairul Bahit** lahir pada tanggal **21 Maret 2022**, bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya kepada ibunya (pemohon II), maka untuk kepentingan anak tersebut dan dampak psikologis anak dimasa yang akan datang, Hakim berpendapat karena hal ini merupakan peristiwa penting sebagaimana pasal 1 ayat 17 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ini adanya pengakuan anak oleh Pemohon I serta adanya penetapan anak **Muhammad Hairul Bahit** sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon dalam petitum 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Muhammad Hairul Bahit, lahir tanggal 21 Maret 2022**, adalah anak dari Pemohon I (**Muhammad bin Supriadi**) dan Pemohon II (**Monalisa Susanti binti Saberan**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Kdg